



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR **47** TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
4. Badan adalah Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo.

5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7. Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
8. Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
10. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
12. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
13. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. analisis jabatan;
- b. analisis beban kerja;
- c. kegunaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- d. kewenangan; dan
- e. monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.

BAB III

ANALISIS JABATAN

Pasal 3

- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

BAB IV ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB V KEGUNAAN

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
 - a. perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. rekrutmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
 - a. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - d. Biro Hukum dan Organisasi.

Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;

- d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/ alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah setelah mendapat validasi dari Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VI

KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/ atau pihak lain.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Hukum dan Organisasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum dan Organisasi dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 26 April 2018


GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 26 April 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WENI LIPUTO

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 47

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO


: 47 TAHUN 2018

TAL : 26 April 2018






NG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
2	3	4	5	6	7	8
Badan	1					
etaris		1				
ala Subag Umum dan Kepegawaian			1			
ngadministrasi Kepegawaian				0		
nyusun Kebutuhan Barang Inventaris				1		
ngelola Surat				2		
ngadministrasi Persuratan				1		
ngemudi				2		
ala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi			1			
nyusun Program Anggaran dan Pelaporan				3		
alisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan				3		
ala Sub Bagian Keuangan			1			
ndahara				1		
nataan Laporan Keuangan				3		
ngadministasi Keuangan				1		
ala Bidang Ekonomi		1				
ala Sub Bidang Pertanian dan Pangan			1			
alisis Rencana Program dan Kegiatan				2		
nyusunan Program Anggaran Dan Pelaporan				2		
nyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran				2		
ala Sub Bidang Kelautan, Perikanan dan Pariwisata			1			
alisis Rencana Program dan Kegiatan				1		
nyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran				0		






KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	Plh. SEKDA	WAGUB
				

NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
2	3	4	5	6	7	8
nyusunan Program Anggaran Dan Pelaporan				1		
Sub Bidang Dunia Usaha Industri dan ESDM			1			
alisis Rencana Program dan Kegiatan				1		
nyusunan Program Anggaran Dan Pelaporan				1		
nyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran				0		
Sub Bidang Sosial Budaya		1				
Sub Pendidikan, Pemuda, Agama dan Kebudayaan			1			
nyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran				2		
nyusun Program Anggaran dan Pelaporan				1		
alisis Rencana Program dan Kegiatan				1		
Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan sosial			1			
alisis Rencana Program dan Kegiatan				2		
nyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran				1		
nyusun Program Anggaran dan Pelaporan				2		
Sub Bidang Pemerintahan Kependudukan dan Revolusi Mental			1			
alisis Rencana Program dan Kegiatan				1		
nyusun Program Anggaran dan Pelaporan				1		
nyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran				1		
Sub Bidang Prasarana Wilayah		1				
Sub Bidang Tata Ruang dan Prasarana Perhubungan			1			
alisis Rencana Program dan Kegiatan				2		
nyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran				0		
nyusun Program Anggaran dan Pelaporan				2		
Sub Bidang Prasarana Keciaptakaryaan, Perumahan dan Kawasan nukiman			1			
nyusun Program Anggaran dan Pelaporan				0		
nyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran				2		
Sub Bidang Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Kehutanan			1			
nyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran				1		
nyusun Program Anggaran dan Pelaporan				1		

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	Plh. SEKDA	WAGUB
				



NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
2	3	4	5	6	7	8
Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		1				
Sub Bidang Perencanaan Pembangunan			1			
Kasubbid Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan				1		
Kasubbid Pengelola Kegiatan Survey Dan Perencanaan				1		
Kasubbid Pengelola Bahan Perencanaan				1		
Sub Bidang Pengendalian Pembangunan			1			
Kasubbid Pembinaan				1		
Kasubbid Pengadministrasian Perencanaan Program				1		
Kasubbid Pelaksanaan Proyek Pemerintah				1		
Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan			1			
Kasubbid Pembinaan Program Pembangunan				1		
Kasubbid Laporan Akuntabilitas Kinerja				1		
Kasubbid Pengelola Monitoring dan Evaluasi				1		
Bidang Penelitian Dan Pengembangan		1				
Sub Bidang Litbang Ekonomi			1			
Kasubbid Analisis Hasil Penelitian				0		
Kasubbid Penyusunan Bahan Kajian Penelitian				1		
Sub Bidang Litbang Sosial Budaya			1			
Kasubbid Analisis Hasil Penelitian				0		
Kasubbid Penyusunan Bahan Kebijakan Penelitian				1		
Sub Bidang Litbang Prasarana Wilayah			1			
Kasubbid Analisis Hasil Penelitian				1		
Kasubbid Penyusunan Bahan Kebijakan Penelitian				1		
JUMLAH	1	6	18	60	0	
TOTAL			x			

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	Plh. SEKDA	WAGUB
				


 GUBERNUR GORONTALO
 RUSLI HABIBIE

NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
2	3	4	5	6	7	8
la Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		1				
la Sub Bidang Perencanaan Pembangunan			1			
alis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan				1		
ngelola Kegiatan Survey Dan Perencanaan				1		
ngelola Bahan Perencanaan				1		
la Sub Bidang Pengendalian Pembangunan			1			
alis Pembangunan				1		
ngadministrasian Perencanaan Program				1		
alis Pelaksanaan Proyek Pemerintah				1		
la Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan			1			
alis Program Pembangunan				1		
alis Laporan Akuntabilitas Kinerja				1		
ngelola Monitoring dan Evaluasi				1		
la Bidang Penelitian Dan Pengembangan		1				
la Sub Bidang Litbang Ekonomi			1			
alis Hasil Penelitian				0		
nyusun Bahan Kajian Penelitian				1		
la Sub Bidang Litbang Sosial Budaya			1			
alisis Hasil Penelitian				0		
nyusun Bahan Kebijakan Penelitian				1		
la Sub Bidang Litbang Prasarana Wilayah			1			
alis Hasil Penelitian				1		
nyusun Bahan Kebijakan Penelitian				1		
JUMLAH	1	6	18	60	0	
TOTAL			x			


 GUBERNUR GORONTALO
 RUSLI HABIBIE